



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2010/PA Pol.

BISMILLARRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

Hj. Irmayanti binti H. Ali, Umur 27 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan sidodadi, Desa Bonra, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tahir, S.H.,M.H. pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. K.H. Agussalim No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor : 58/SK/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

H. Syamsuddin bin H. Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandar selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor: 331/Pdt.G/2010/PA Pol, tanggal 23 Nopember 2010, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2000 telah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, kemudian penggugat dan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2009, sebagaimana Akte Cerai Nomor:171/AC/2009/PA. Pol., tanggal 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko), luas 8 x 4 M = 32 M², terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecaamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya:

- Timur batas dengan : Toko Mode / H.

Afdal;

Selatan batas dengan : Pelataran;

Utara batas dengan : Lorong / Stand Fadli;

Barat batas dengan : Toko Metro;

Telah di sewakan selama 3 tahun kepada H. Iskandar dimulai tahun 2010, dan berakhir / selesai Tahun 2013 dan sewanya Ruko tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- / Tahun (dua puluh juta per tahun) maka sewa sebesar Rp. 20.000.000., x 3 Tahun = Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta).

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Roko) luasnya 6 x 32 M = 192 M², terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan Kopersi Muhammadiyah;

Selatan batas dengan Jalanan;

Utara batas dengan Tanah milik H. Mustafa;

Barat batas dengan Tanah milik Husain.

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Roko) luasnya 10 x 27 M = 270 M², terletak di Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan Tanah milik Nanna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan batas dengan Jalanan;

Utara batas dengan Tanah milik Puang Eda;

Barat batas dengan Andi Nasir;

Telah disewakan selama 2 tahun kepada Eka dimulai pada tahun 2010, dan berakhir/selesai tahun 2012 dan sewanya Ruko tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Tanah beserta bangunan diatasnya berupa Kios luasnya $2,5 \times 3 \text{ M} = 6,5 \text{ M}^2$, terletak di Kompleks Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:

Timur batas dengan Kios sepatu milik Mustari;

Selatan batas dengan Jalan / Lorong;

Utara batas dengan Kios milik Hj. Bunga;

Barat batas dengan Stand Hasbi milik Muin.

Tanah beserta bangunan diatasnya berupa Rumah Toko (Roko) luasnya $\pm 12 \times 25 \text{ M} = 300 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi), terletak Jl. Mr. Moh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

Timur batas dengan Ruko mamanya Luku;

Selatan batas dengan Tanah Perumahan Sapri.;

Utara batas dengan Jalan Provinsi;

Barat batas dengan Ruko Hj. Ba'o.



Pakaian jadi berupa Baju, maupun Celana Panjang dan Pendek dan ada juga Perabot Rumah berupa : 1. Kursi 1 (satu) Set, 2. Ranjang 2 (dua) buah, 3. Piring Merek Doarales 12 Lusin, 4. Gelas/Cangkir 15 Lusin, 5. Kompor Gas 2 (dua) buah, 6. Tabung Gas 2 (dua) buah dengan nilai/harga keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terletak di Kompleks Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas- batasnya:

Timur batas dengan : Objek sengketa No. 2.1;

Selatan batas dengan : Pelataran;

Utara batas dengan : Lorong / Stand H. Abbas;

Barat batas dengan : Toko Murni / Muhtar.

Pakaian jadi berupa Baju, Rok, Celana dengan nilai/harga keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). Terletak di Kompleks Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas- batasnya :

Timur batas dengan : Ruko yang disewa Hj.

Masati;

Selatan batas dengan : Jalanan;

Utara batas dengan : Kios Hj. Warda / A.

Ganepo;

Barat batas dengan : Ruko di sewa Toko Jakarta



(Hj. Ida).

Pakaian jadi berupa Baju, Rok, Celana dengan nilai/harga keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000.-

(seratus lima puluh juta rupiah). Terletak di

Kompleks Pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo,

Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan : Lorong (Jalan tengah pasar);

Selatan batas dengan : Jalanan;

Utara batas dengan : Kios Kahar / Hj. Hasna;

Barat batas dengan : Kios H. Makmur.

Emas \pm 100 Gram.

Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini tetap dalam kekuasaan tergugat;

Bahwa apabila harta bersama sebahagian telah dijual dan sewa Ruko harta bersama sudah dihabiskan oleh tergugat maka diperhitungkan dalam bahagiannya;

Bahwa penggugat telah berusaha menghubungi tergugat secara kekeluargaan agar kiranya harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa ada kekhawatiran penggugat terhadap tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut di atas, sehingga perlu di letakkan sita



jaminan/marital (marital beslag) terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer.

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/marital beslag atas objek sengketa;

Menyatakan objek sengketa pada poin 2.1. sampai 2.9 adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa tersebut adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tergugat dan jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara Natura, maka di lelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagi kepada penggugat dan tergugat;

Menghukum tergugat apabila objek sengketa poin 2.1. sampai 2.9. apabila sudah ada di pindah tangankan, baik berupa tanah beserta bangunan di atasnya yaitu ruko, pakaian jadi, perabot rumah tangga maupun sewa Ruko telah dihabiskan maka diperhitungkan dalam pembagiannya;



Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan apa yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider.

Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat melalui kuasanya, dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian penggugat dengan tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, dengan menetapkan Dra. Tumisah sebagai Mediator, dan upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2011 akan tetapi upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan oleh penggugat, maka dalam pemeriksaan secara insidentil majelis hakim Pengadilan Agama Polewali telah menetapkan



perintah sita atas obyek-obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan penggugat dengan penetapan Nomor 331/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 18 Januari 2011;

Bahwa atas penetapan sita sebagaimana dimaksud diatas, panitera/jurusita telah melaksanakan sita sebagaimana berita acara sita tertanggal 16 Februari 2011;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2011 sebagai berikut :

Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas menolak gugatan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan tergugat ;

Bahwa benar tergugat telah menikah dengan pengugat pada tanggal 03 Juli 2000 sesuai Akta Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar No.312/29/VII/2000, dan kemudian bercerai dengan pengugat karena Cerai Gugat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.115 K/AG/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Cerai No. 171/AC/2009/PA/Pol tanggal 13-10-2009;

Bahwa obyek yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.1 yakni tanah dan bangunan seluas 8 m x 4 m (32 m²) yang terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar adalah tidak



seluruhnya merupakan sebagai harta bersama, oleh karena tanah dan bangunan tersebut yang dibeli pada bulan Agustus tahun 2000 yang pada waktu itu dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) adalah dengan cara dicicil, yang mana uang panjarnya adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau senilai 1/3 dari harganya adalah dibayar dengan memakai uang/harta bawaan tergugat, sedangkan yang sisanya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau senilai 2/3 dari harganya adalah dibayar dari uang/harta bersama tergugat dan penggugat, dan tidak benar telah disewakan selama 3 (tiga) tahun, tapi yang benar adalah disewakan selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2010 sampai 2012 kepada H. Iskandar dengan sewa Rp. 20.000.000,- setiap tahun, atau senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama dua tahun ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.2 yakni tanah dan bangunan seluas 6 m x 32 m (192 m²) yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar adalah bukan merupakan sebagai harta bersama, oleh karena tanah dan bangunan tersebut adalah milik pihak ketiga, yakni tanah dan bangunan milik H. Husain, sehingga secara hukum adalah penggugat keliru, dan tidak beralasan menurut hukum



apabila obyek tersebut diletakkan/dimintakan sita jaminan atasnya ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.3 yakni tanah dan bangunan seluas 10 m x 27 m (270 m²) yang terletak di Lantora, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah sebahagian merupakan sebagai harta bersama, namun ada juga harta bawaan tergugat di dalamnya, yakni harta dari orang tua tergugat berupa bahan bangunan dan ongkos tukang atau senilai uang Rp 50.000.000,- (25 % dari total biaya pembangunan pada waktu itu) dan benar telah disewakan selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2010 sampai 2012 kepada Eka dengan dengan sewa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama dua tahun, namun uang dari hasil sewa tersebut adalah dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan pembangunan obyek sengketa sebagai tambahan atas uang kredit dari BRI sebanyak Rp. 300.000.000,- yang telah dipakai membiayai pekerjaan pembangunannya, yang mana bangunan baru selesai pada bulan Juli tahun 2010 ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.4 yakni tanah dan bangunan seluas 2,5 m x 3 m (7,5 m²) yang terletak di Kompleks pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar adalah bukan merupakan harta bersama,



oleh karena harta sengketa tersebut bukan merupakan sebagai harta bersama, oleh karena obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bawaan tergugat, yang dibeli pada tahun 2001 dengan memakai uang milik tergugat sendiri, yaitu uang didapat dari hasil penjualan kios lama tergugat (kios lama tersebut telah ada sebelum tergugat menikah dengan penggugat), jadi jelas bukan termasuk sebagai harta bersama, dan obyek sengketa tersebut telah dijual tergugat sendiri kepada pihak ketiga, yakni kepada H.Saharia ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.5 yakni tanah dan bangunan seluas 12 m x 25 m (300 m²) yang terletak di Jl. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar adalah bukan merupakan sebagai harta bersama, oleh karena tanah dan bangunan tersebut adah milik pihak ketiga, yakni tanah dan bangunan milik H. ahmad, sehingga secara hukum adalah penggugat keliru, dan tidak beralasan menurut hukum apabila obyek tersebut diletakkan sita jaminan atasnya ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.6 yakni berupa pakaian atau barang jualan dan perabot rumah tangga yang terletak di Kompleks pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah bukan merupakan



sebagai harta bersama, tetapi adalah merupakan sebagai harta bawaan tergugat, oleh karena pakaian atau barang jualan dan perabot rumah tangga tersebut adalah sudah diadakan oleh tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat, dan nilai pakaian atau barang jualan dan perabot rumah tangga tersebut hanya sekitar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan bukan senilai Rp 350.000.000 .- ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.7 yakni baju, celana, rok yang merupakan barang jualan yang terletak di Kompleks pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar adalah bukan merupakan sebagai harta bersama, oleh karena pakaian atau barang jualan tersebut adalah sudah diadakan oleh tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat, dan nilai dari pakaian atau barang jualan tersebut hanya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dan bukan senilai Rp 150.000.000,- ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.8 yakni baju, celana, rok yang merupakan barang jualan yang terletak di Kompleks pasar Wonomulyo, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar adalah sama dengan obyek sengketa pada poin 2.7, oleh karena pakaian atau barang jualan



tersebut adalah dicampur dan dibawah berpindah-pindah/bergantian mengikuti kondisi pasar, jadi juga bukan merupakan sebagai harta bersama, oleh karena pakaian atau barang jualan tersebut adalah sudah diadakan oleh tergugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat, dan nilai dari pakaian atau barang jualan tersebut hanya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dan bukan senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.9 yakni emas seberat 100 Gram adalah benar harta bersama, namun telah dijual oleh penggugat dan tergugat sebanyak 70 Gram sebelum terjadi perceraian dan hasilnya telah habis dipakai untuk hidup bersama dan membayar sebagian utang bersama, sedangkan yang 30 Gram lagi (1 kalung dan 2 cincin) adalah masih tetap dikuasai penggugat ;

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat pada poin 2.1 dan poin 2.3 adalah tanah dan bangunan yang kini masih menjadi barang agunan/barang jaminan di Bank BRI Cabang Wonomulyo atas kredit yang diambil oleh penggugat bersama tergugat di Bank BRI tersebut, dan karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

Bahwa tergugat dan penggugat adalah mempunyai sisa utang



bersama pada pihak ketiga, yaitu :

Utang pada Toko Sentral Store dan Matahari sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Utang pada Hj. Sitti sebanyak Rp 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Utang pada Bank BRI sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal mana bunganya dibayar setiap bulan oleh tergugat sebanyak Rp.7.000.000,- .

Dan utang- utang tersebut menurut hukum adalah merupakan tanggung jawab bersama penggugat dan tergugat meskipun telah ada perceraian, oleh karena utang bersama tersebut ada sebelum ada putusan pengadilan atas perkara gugat cerai antar penggugat dan tergugat;

Bahwa apabila diperhitungkan nilai harta bersama penggugat dan tergugat, kemudian dipakai untuk melunasi seluruh utang bersama dan membayar bunga uang kredit setiap bulan di Bank BRI yang berjalan terus sampai sekarang maka sesungguhnya tidak ada lagi harta bersama yang harus diberikan/dibagikan kepada penggugat, dan bahkan justru masih ada sisa utang bersama yang harus ditanggung/dibayarkan dari harta bawaan tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan hukum dan fakta yang tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim



yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Dan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Polewali
berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex
aeque et bono);

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan
replik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2011
sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil
dan dalih tergugat terkecuali pengakuan yang sifatnya
tidak merugikan penggugat;

Bahwa sebelum penggugat menguraikan secara sistematis
dari jawaban tergugat tersebut dibawah ini, maka
perkenankanlah penggugat memberikan gambaran secara
sistematis atas objek sengketa tersebut pada dasarnya
tergugat mengakui secara diam-diam atas harta gono gini
(harta bersama) yang diperoleh selama perkawinannya
dengan penggugat, karena benar tidaknya harta bawaan dari
tergugat secara Hukum Acara tidak diterima karena dalam
jawaban tergugat tidak ada bantahan atau eksepsi yang
diajukan. Olehnya itu penggugat akan lagi memberikan
tanggapan satu persatu atas dalil atau sangkalan yang



diajukan oleh tergugat melainkan penggugat memberikan tanggapan secara kolektif atas jawaban yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut;

Bahwa jawaban tergugat pada poin 3 sampai pada poin 14 adalah dalil yang mengada- ada sebab tergugat menguasai objek sengketa adalah bukan harta bawaan melainkan harta gono gini (harta bersama) karena sangat jelas sesuai dengan analisa hukum pada saat pelaksanaan mediasi (upaya perdamaian) penyampaian secara lisan kepada hakim mediator bahwa objek sengketa sebaiknya dilaksanakan Peralihan Hak atau dijual lalu harga keseluruhan objek sengketa diberikan kepada anak, namun pada saat itu pihak penggugat tidak menerimanya dengan pertimbangan anak belum terlibat dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar penyampaian tergugat secara lisan dihadapan hakim mediator maka terbukti secara yuridis bahwa objek sengketa adalah harta bersama selama perkawinannya antara penggugat dan tergugat maka konsekwensinya mutlak dibagi objek sengketa tersebut, sehingga apapun dalil jawaban tergugat dalam jawabannya perlu dikesampingkan dan / atau ditolak;

Bahwa dalil tergugat seakan- akan mau mengaburkan objek sengketa hal mana tergugat menunjuk pihak ketiga (orang lain) maupun tergugat yang membeli objek sengketa, dalil tergugat tersebut malah mengikat dirinya sebab



pernikahan antara penggugat dengan tergugat terlaksana pada tanggal 3 Juli 2000, (vide Akta Cerai tanggal 13-10-2009). Sehingga apapun perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat menyangkut objek sengketa maka mutlak harta bersama harus dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam-Inpres Nomor 1 tahun 1991;

Bahwa mengenai dalil tergugat yang menyatakan bahwa ada sisa utang bersama yang harus ditanggung oleh penggugat dan tergugat sesuai perincian pada poin 13 adalah dalil yang mengada-ada sebab penggugat tidak pernah ada sisa uang kepada pihak ketiga. Olehnya itu dalil tergugat harus dikesampingkan dan / atau ditolak;

Akhirnya kepada bapak ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

Menolak seluruh jawaban para tergugat kecuali yang mengakui gugatan penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat kembali bermohon kehadiran bapak ketua Cq. majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2011 sebagai berikut:



Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas tetap pada jawaban semula;

Bahwa adalah keliru penggugat menyatakan bahwa benar tidaknya harta bawaan tergugat menurut hukum acara adalah tidak dapat diterima karena tidak ada eksepsi dari tergugat. Dikemukakan bahwa menurut hukum acara perdata, hal-hal yang mengenai benar tidaknya harta bawaan adalah harus dibuktikan pada pemeriksaan bukti-bukti persidangan, dan hal ini masuk dalam pokok perkara bukan masuk dalam eksepsi;

Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh tergugat dalam jawaban pada poin 3 sampai poin 14 akan tergugat buktikan di persidangan, dan adalah keliru penggugat yang mendalilkan adanya harta bersama yang berdasarkan hanya pada hal-hal yang disampaikan pada saat mediasi, sedangkan mediasi tersebut adalah tidak berhasil, secara hukum terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat mediasi yang tidak ada kesepakatan menurut berita acara mediasi adalah tidak dibenarkan untuk dijadikan dalil dalam pokok perkara;

Bahwa mengenai adanya utang bersama yang dimaksud oleh tergugat dalam jawaban poin 13 adalah sudah benar dan akan tergugat buktikan kebenarannya di depan persidangan. Dikemukakan lebih lanjut bahwa menurut hukum, terhadap utang bersama dari suami-istri adalah



harus ditanggung bersama atau dibayarkan dari harta bersama, sehingga secara hukum adalah penggugat keliru, dan tidak beralasan menurut hukum apabila utang bersama tersebut hanya ditanggung oleh suami/tergugat saja;

Bahwa terhadap objek sengketa yang merupakan harta/milik pihak ketiga dan yang merupakan harta bawaan tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban tergugat, adalah oleh penggugat tidak menanggapi/tidak menyangkalinya lagi, sehingga secara hukum adalah penggugat telah mengakui kebenaran dari adanya harta/milik pihak ketiga dan yang merupakan harta bawaan tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta yang tersebut diatas dan yang telah dikemukakan dalam jawaban tergugat, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kenan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan, apabila majelis hakim Pengadilan Agama polewali berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka



penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat

Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Irmayanti dan H. Syamsuddin Nomor 171 / AC / 2009 / PA. Pol. tertanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya diberi kode P1;

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Ruko di Kompleks Pasar Sentral Pekkabata yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya diberi kode P2;

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Ruko di Lantora yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya diberi kode P3.

Bukti saksi- saksi

Nuraeda binti Yamba, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang) bertempat tinggal di Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi pernah menjadi karyawan penggugat dan tergugat sejak tahun 2003 sampai 2004;

Bahwa penggugat dan tergugat dulu suami istri tapi



sekarang sudah bercerai akan tetapi tidak tahu secara pasti kapan menikah dan bercerai;

Bahwa saksi sewaktu jadi karyawan tinggal bersama penggugat dan tergugat di ruko Komplek Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ruko tersebut berjumlah dua petak, dengan batas- batas Sebelah timur, H. Syamsuddin /Maharani, sebelah selatan jalan Propinsi, sebelah utara toko Sipatu o dan sebelah barat Marannu akan tetapi tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut karena ruko telah ada sebelum saksi bekerja menjadi karyawan penggugat dan tergugat;

Bahwa asal ruko tersebut saksi tidak mengetahui dan setelah penggugat dan tergugat bercerai tidak mengetahui juga siapa yang menguasai ruko tersebut;

Bahwa isi ruko tersebut sewaktu itu adalah pakaian jadi berupa baju dan celana yang nilainya ratusan juta rupiah;

Bahwa selain isi ruko tersebut ada juga berupa perabot rumah tangga berupa satu stel kursi Sopa, dua buah ranjang, ada kompar gas bersama tabung, kulkas, televisi ada piring dan



alat- alat dapur;

Bahwa penggugat pernah menyatakan kepada saksi bahwa ada ruko yang dibeli penggugat dan tergugat yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak pernah melihat;

Bahwa saksi pernah melihat penggugat memakai emas berupa kalung, gelang dan cincin, namun tidak mengetahui siapa pemilik emas tersebut dan kapan di belinya karena telah ada sebelum saksi menjadi karyawan.

Tahira binti Taiyeb, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Nomor 6 Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi pernah berkerja menjadi karyawan penggugat dan tergugat selama 3 tahun dan berhenti pada tahun 2004;

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri dan sejak tahun 2009 telah bercerai;

Bahwa ketika saksi bekerja sebagai karyawan bertempat tinggal bersama penggugat dan tergugat



di Ruko yang terletak di Komplek Pasar Sentral Pekkabata terdiri dari dua petak dengan batas-batas sebelah selatan jalan Provinsi dan tidak mengetahui berapa luasnya serta asal mula ruko tersebut;

Bahwa isi ruko tersebut pada saat itu ada kursi tamu, televisi, kompor gas, ranjang dan kulkas dan selain itu ada barang jualan berupa pakaian jadi seperti baju dan celan kalau ditaksi r harganya sekitar Rp.150.000.000,- dan sekarang tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko dan isinya tersebut;

Bahwa selain ruko tersebut di atas ada juga ruko yang disewa penggugat dan tergugat di Pasar Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun tidak mengetahui berapa luasnya dan milik siapa dahulu isinya barang jualan berupa pakaian jadi baju dan calana;

Bahwa ada juga kios dalam pasar sentral Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, luas dan batas-batasnya;

Bahwa berdasarkan informasi dari penggugat, bahwa ada juga harta penggugat dan tergugat berupa ruko yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi tidak tahu



kanan diperolehnya dan tidak pernah melihat ruko tersebut sehingga tidak mengetahui batas dan luasnya;

Damang Saeni bin Saeni, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang) bertempat tinggal di Jalan Andi Depu depan SMA I Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena dulu ada hubungan bisnis;

Bahwa penggugat dan tergugat dulu adalah suami istri dan sejak dua tahun lalu telah terjadi perceraian;

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mempunyai harta yang terletak di Jl. Mr. Muh. Yamin di Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berupa 3 (tiga) petak ruko yang luasnya 21 M x 25 M dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara jalan Propinsi;

Sebelah timur ruko Luku;

Sebelah barat ruko H. Bao;

Sebelah selatan tanah sapri .

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika



ingin dibangun ruko tersebut saksi bersama tergugat menemui pemilik tanan H. Bau dan Haniah untuk membicarakan harga tanah tersebut sehingga saksi di suruh oleh tergugat untuk mengambil uang di bendahara bernama H. Ida;

Bahwa saksi heran ketika ruko yang dibangun itu dalam sertifikat atas nama H. Ahmad ayah tergugat, akhirnya saksi bertanya kepada H. Ida bendahara tergugat, dan dia menjawab “bahwa H. Ahamd dalam sertifikat sebab takut digugat oleh mantan istri H.Syamsuddin”;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada dana bersumber dari H. Ahmad ayah tergugat;

Bahwa ruko tesebut dibangun sekitar tahun 2008 sampai sekarang;

Bahwa memang betul antara penggugat dan tergugat pada saat itu sudah tidak bersama lagi akan tetapi belum terjadi perceraian .

Suriani binti Abd.Rahim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (berjualan) bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 9 Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;



Bahwa saksi pernah berkerja menjadi karyawan penggugat dan tergugat sejak tahun 2004 dan berhenti pada tahun 2007;

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri dan tidak tahu kapan bercerai;

Bahwa ketika saksi bekerja sebagai karyawan bertempat tinggal bersama penggugat dan tergugat di Ruko dua petak yang terletak di Komplek Pasar Sentral Pekkabata dengan batas sebelah timur toko mode, sebelah barat toko metro, sebelah utara lorong dan sebelah selatan jalan utama, dan tidak mengetahui asal mula ruko tersebut;

Bahwa ruko tersebut dulu berisi pakai berupa baju dan celana yang harganya ditaksir sekitar Rp. 300.000.000,- , namun tidak mengetahui dari mana sumber modal tersebut;

Bahwa selain isi ruko yang di sebut di atas ada juga berupa perabot rumah berupa kursi tamu, ranjang dua pasang, dua kompor gas beserta tabungnya dan piring;

Bahwa 1 buah ruko dikuasai oleh penggugat dan 1 buah lagi beserta isinya tersebut sebagaimana disebut di atas saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai, namun ruko tersebut telah disewakan oleh tergugat akan tetapi tidak mengetahui



berapa jumlah sewa, berapa lama dan kepada siapa;

Bahwa ada ruko di Sidodadi milik penggugat dan tergugat, tidak mengetahui luasnya namun batas-batasnya sebelah timur Koperasi Muhamadiyah, selatan jalanan, barat H.Husain dan utara H.Mustafa yang menurut penggugat dibeli pada tahun 2004, namun ruko tersebut telah disewakan kepada Bank BRI Wonomulyo akan tetapi besarnya sewa tidak diketahui;

Bahwa ada juga kios di kompleks Pasar Wonomulyo batasnya sebagai berikut Barat ruko Toko Jakarta, Timur ruko yang disewa Hj. Masati, Utara kios, Selatan jalanan, akan tetapi menurut penggugat dan tergugat kios tersebut hanya disewa penggugat dan tergugat;

Bahwa isi kios tersebut dulu berupa pakaian baju dan celana yang ditaksi biayanya ratusan juta rupiah;

Bahwa ada juga ruko yang terletak di Lantora Kecamatan Polewali yang menurut penggugat dan tergugat di bangun pada tahun 2006;

Bahwa ada juga ruko dikuasai tergugat H. Syamsuddin yang terletak di Jalan Mr Muh. Yamin Pekkabata Kecamatan Polewali, namun tidak mengetahui siapa yang membangun dan kapan dibangun ruko tersebut;

Bahwa saksi pernah melihat penggugat memakai



perhiasan emas berupa cincin dan kalung akan tetapi tidak mengetahui siapa milik tersebut karena telah ada sebelum saksi menjadi karyawan.

Ramlah binti H. Syamsul Bahri, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasuwasta (jual assesoir) bertempat tinggal di Jalan Poros Majene Nomor 91 Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi pernah berkerja menjadi karyawan penggugat dan tergugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2007;

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai, akan tetapi tidak tahu kapan bercerai;

Bahwa ketika saksi kerja sebagai karyawan bertempat tinggal bersama penggugat dan tergugat di Ruko Komplek Pasar Sentral Pekkabata sebanyak dua petak dan tidak tahu berapa luas dan batas-batasnya serta tidak tahu kapan diperoleh ruko tersebut;

Bahwa isi ruko tersebut pada saat itu ada kursi tamu, televisi, kompor gas, ranjang dan kulkas dan selain itu ada barang jualan berupa pakaian



jadi seperti baju dan celana kalau ditaksi r
harganya sejumlah sekitar Rp.150.000.000,- dan
sekarang yang menguasai 1 petak ruko adalah
tergugat H. Syamsuddin dan telah disewakan akan
tetapi tidak mengetahui berapa lama dan besar
sewanya;

Bahwa berdasarkan informasi dari penggugat pada
tahun 2007 ada juga ruko milik penggugat dan
tergugat yang terletak di Lantora, Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ada ruko yang telah disewakan oleh tergugat H.
Syamsuddin kepada Bank BRI Wonomulyo, yang
terletak di Sidodadi dengan batas timur Koperasi
Muhammadiyah, selatan jalanan, barat Husain,
utara H. Mustafa namun tidak mengetahui siapa
pemilik ruko tersebut karena telah ada sebelum
menjadi karyawan;

Bahwa ada juga kios di komplek pasar Wonomulya
dengan batas selatan jalanan, timur lorong,
barat kios H. Makmur dan utara kios Hj.
Husna yang disewa penggugat dan tergugat yang
dulu berisi pakaian jadi berupa baju dan celana
dengan taksiran harga sekitar ratusan juta
rupiah;

Bahwa tergugat menguasai ruko 3 petak di Jalan Mr.



Muh. Yamin yang dibangun sekitar tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sebelum bercerai, akan tetapi tidak mengetahui sumber dana untuk membangun ruko tersebut .

Bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat, oleh tergugat membantah dengan menyatakan bahwa saksi- saksi tersebut tidak mengetahui sumber dana obyek- obyek tersebut;

Bahwa di persidangan pula tergugat telah mengajukan bukti- bukti antara lain sebagai berikut :

Bukti surat;

Fotokopi kutipan Akta Nikah tanggal 1 Juli 2000, oleh ketua majelis alat bukti tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu diberi kode T1;

Fotokopi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Mei 2009 dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan berterai cukup diberi kode T.2A., dan foto kopi Akta Cerai nomor 171/AC/2009/PA.Pol tertanggal 13 Oktober 2009 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi kode T.2B;

Fotokopi sertifikat tanah tanggal 28 Mei 2007, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu diberi kode T3;



Fotokopi kwitansi ruko tanggal 22 Agustus 2012, oleh ketua majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diberi meterai cukup, lalu diberi kode T4;

Fotokopi kwitansi panjar ruko tanggal 4 Agustus 2000 tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode T5;

Fotokopi kwitansi ruko tanggal 1 Desember 2000 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T6;

Fotokopi kwitansi Angsuran Ruko tanggal 1 Maret 2001 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T7;

Fotokopi kwintasi angsuran ruko tanggal 1 Juni 2001 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T8.

Fotokopi kwitansi angsuran ruko tanggal 1 September 2001 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T9.

Fotokopi kwitansi angsuran ruko tanggal 1 Desember 2001 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T10.

Fotokopi SPPT (pajak) Januari 2009 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi SPPT (pajak) tanggal 2 Januari 2007 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T12.

Fotokopi SSRD tertanggal 2 Juli 2007 telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T13.

Fotokopi SSRD tanggal 2 Juni 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T14.

Fotokopi SSRD tanggal 2 Mei 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T15.

Fotokopi SSRD tanggal 2 April 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T16.

Fotokopi SSRD tanggal 2 Maret 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 17.

Fotokopi SSRD tanggal 4 Desember 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 18.

Fotokopi kwitansi tanggal 25 November 2006 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 19.

Fotokopi SSRD tanggal 3 November 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 20.

Fotokopi SSRD tanggal 2 Juni 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi SSRD tanggal 2 Mei 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 22.

Fotokopi SSRD tanggal 4 April 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T 23.

Fotokopi Sertifikat tanah tanggal 21 Juni 2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T 24.

Fotokopi sertifikat hak milik tanggal 1 Februari 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.25.

Fotokopi kwitansi ruko di Lantora untuk pembelian bahan bangunan tanggal 20 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.26.

Fotokopi kwintasi ruko di Lantora untuk beli semen tanggal 5 Februari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.27.

Fotokopi kwitansi ruko di Lantora tanggal 25 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.28.

Fotokopi nota tanggal 2 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.29.

Fotokopi nota dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.30.

Fotokopi nota pembayaran bahan bangunan dicocokkan



dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.31.

Foto Bangunan sebanyak 6 (enam) lembar diberi kode T.32.

Fotokopi kwitansi tanggal 25 Agustus 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.33.

Fotokopi rekening non air tanggal 21 September 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.34.

Fotokopi kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 15 Juli 2010 dan 2 Juli 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.35.

Fotokopi kwitansi upah tukang dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.36.

Fotokopi perincian upah tukang tanggal 10 Juni 2010 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.37.

Fotokopi pembayaran pajak tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.38.

Fotokopi SPPT tanggal 4 Januari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.39.

Fotokopi kwitansi tanggal 8 September 2009 dan 25 Agustus 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.40.



Fotokopi nota tanggal 10 Mei 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.41.

Fotokopi nota tanggal 19 Juni 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.42.

Fotokopi Nota tanggal 01 Mei 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.43.

Fotokopi SPPT tanggal 18 Januari 2011 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, lalu diberi kode T.44.

Fotokopi tanda terima SPPT tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.45.

Fotokopi nota tanggal 14 Januari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.46.

Fotokopi nota tanggal 03 Februari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai lalu diberi kode T.47.

Fotokopi nota tanggal 31 Januari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.48.

Fotokopi Nota tanggal 10 Januari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.49.

Fotokopi Nota tanggal 17 Februari 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode T.50.

Fotokopi SPPT tanggal 5 Januari 2009 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.51.

Fotokopi tanda terima pembayaran SPPT tanggal 3 Mei 2009 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.52.

Fotokopi kwitansi tanggal 10 April 2008 dan 10 Oktober 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.53.

Fotokopi kwitansi tanggal 5 April 2008 dan 10 Maret 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.54.

Fotokopi Nota tanggal 30 Januari 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.55.

Fotokopi Nota tanggal 29 Maret 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.56.

Fotokopi SPPT tanggal 2 Januari 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.57.

Fotokopi kwitansi tanggal 10 November 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.58.



Fotokopi kwitansi tanggal 24 Mei 2001 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.59.

Fotokopi kwitansi tanggal 24 Agustus 2001 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.60.

Fotokopi kwitansi tanggal 24 Mei 2001 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.61.

Fotokopi kwitansi tanggal 28 Agustus 2001 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.62.

Fotokopi Nota bulan Mei 1998 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.63.

Fotokopi Nota bulan Juni 1998 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.64.

Fotokopi Nota bulan Juli 1998 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.65.

Fotokopi Nota laporan tahun 1998/1999 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup diberi kode T.66.

Fotokopi kwitansi data faktur retribusi tanggal 20 Februari 2000 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.67.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi sertifikat hak milik tanggal 17 Desember 2008 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.68.

Fotokopi sertifikat hak milik tanggal 17 Desember 2008 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.69.

Fotokopi Nota utang yang sudah dibayar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.70.

Fotokopi slip penyetoran tanggal 7 November 2008 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.71.

Fotokopi Nota tanggal 13 Februari 2008 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.72.

Fotokopi faktur tanggal 8 September 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.73.

Fotokopi Nota tanggal 22 Mei 2007 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.74.

Fotokopi Nota tanggal 27 Oktober 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.75.

Fotokopi tanda terima pembayaran tanggal 22 Agustus 2007 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup



lalu diberi kode T.76.

Fotokopi Nota tanggal 28 Agustus 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.77.

Fotokopi Nota tanggal 6 Juli 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.78.

Fotokopi Nota tanggal 26 April 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.79.

Fotokopi Nota tanggal 20 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.80.

Fotokopi bukti setoran tanggal 20 November 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.81.

Fotokopi Nota tanggal 16 November 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.82.

Fotokopi tanda terima tanggal 12 Januari 2007 dicocokkan dengan aslinya dan tidak berterai cukup lalu diberi kode T.83.

Fotokopi tanda terima tanggal 9 Desember 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.84.



Fotokopi tanda terima tanggal 16 November 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.85.

Fotokopi Nota tanggal 5 Oktober 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.86.

Fotokopi faktur tanggal 17 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.87.

Fotokopi tanda terima tanggal 17 November dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.88.

Fotokopi tanda terima tanggal 15 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.89.

Fotokopi faktur tanggal 20 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.90.

Fotokopi tanda terima pengiriman dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.91.

Fotokopi Nota tanggal 28 November 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.92.

Fotokopi Nota tanggal 23 Agustus 2006, 7 September 2006 dan 13 September 2006 dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.93.

Fotokopi faktur tanggal 17 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.94.

Fotokopi tanda terima tanggal 13 September 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.95.

Fotokopi faktur penjualan tanggal 20 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.96.

Fotokopi Faktur tanggal 6 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.97.

Fotokopi Faktur tanggal 6 Januari 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.98.

Fotokopi tanda terima tanggal 8 September 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.99.

Fotokopi tanda terima tanggal 2 Agustus 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.100.

Fotokopi Nota tanggal 23 Agustus 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.101.

Fotokopi faktur tanggal 28 November 2005 dicocokkan



dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu
diberi kode T.102.

Fotokopi faktur tanggal 17 Desember 2005 dicocokkan
dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu
diberi kode T.103.

Fotokopi faktur penjualan tanggal 28 Oktober 2005
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.104.

Fotokopi tanda terima titipan barang tanggal 28
November 2001 dicocokkan dengan aslinya dan tidak
bermeterai cukup lalu diberi kode T.105.

Fotokopi faktur tanggal 28 November 2005 dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode
T.106.

Fotokopi nota tanggal 9 Juni 2006, dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.107.

Fotokopi faktur penjualan tanggal 28 November 2005
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.108.

Fotokopi faktur tanggal 22 Agustus 2005 dicocokkan
dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu
diberi kode T.109.

Fotokopi tanda terima tanggal 9 Juni 2006 dicocokkan
dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode
T.110.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi tanda terima 23 Mei 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.111.

Fotokopi faktur bulan November 2005 telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.112.

Fotokopi Nota tanggal 2 April 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.113.

Fotokopi catatan pembayaran bulan Agustus 2005 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.114.

Fotokopi nota tanggal 6 Mei 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.115.

Fotokopi catatan transfer dan sisa dan sisa utang tidak ada asli bermeterai kode T.116.

Fotokopi Nota tanggal 15 Mei 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.117.

Fotokopi Nota tanggal 15 Mei 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.118.

Fotokopi tanda terima tanggal 7 Juli 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode T.119.

Fotokopi Nota tanggal 22 September 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.120.

Fotokopi Nota tanggal 23 Desember 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.121.

Fotokopi Nota 1 tanggal 1 April 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.122.

Fotokopi Nota 2 tanggal 1 April 2006 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.123.

Fotokopi bukti setoran bank Danamom tanggal 8 Desember 2006 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.124.

Fotokopi Nota faktur II tanggal 19 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.125.

Fotokopi Nota faktur I tanggal 19 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.126.

Fotokopi Nota faktur tanggal tanggal 19 Desember 2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.127.

Fotokopi tanda terima tanggal 18 Agustus 2005



dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.129.

Fotokopi tanda terima tanggal 26 Agustus 2005
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.129.

Fotokopi tanda terima titipan barang tanggal 27 Agustus
2005 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai
cukup lalu diberi kode T.130.

Fotokopi nota tanggal 26 Agustus 2005 dicocokkan dengan
aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode
T.131.

Fotokopi faktur tanggal 27 Agustus 2005 dicocokkan
dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu
diberi kode T.132.

Fotokopi faktur penjualan tertanggal 27 Agustus 2005
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.133.

Fotokopi keterangan sisa utang tanggal 20 Agustus 2010
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu
diberi kode T.134.

Fotokopi keterangan sisa utang tanggal 1 Oktober 2010
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu
diberi kode T.135.

Fotokopi sisa utang dulu tanggal 30 September 2010
dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu



diberi kode T.136.

Fotokopi tanda setoran BRI tanggal 26 Juli 2010 dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.137.

Fotokopi tanda setoran BRI tanggal 26 Juli 2010 tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.138.

Fotokopi tanda setoran BRI tanggal 26 Juli 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.139.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 23 Juli 2010 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.140.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 23 Juli 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.141.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 23 Juli 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.142.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 23 Juli 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.143.

Fotokopi kwitansi BRI tanggal 23 Juli 2008 dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu diberi kode T.144.



Fotokopi kwitansi BRI tanggal 4 Desember 2007
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.145.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 4 Desember 2007
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.146.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 4 Desember 2007
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.147.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 4 Desember 2007
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.148.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 4 Desember 2007
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.149.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 5 Februari 2009
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.150.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 5 Februari 2009
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.151.

Fotokopi Tanda setoran BRI tanggal 5 Februari 2009
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.152.

Fotokopi kwitansi tanggal 1 Desember 2006 tidak



dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.153.

Fotokopi Print Out BRI tanggal 24 September 2010 9
(sembilan) lembar dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup masing-masing diberi kode T.156.

Fotokopi Slip penyetoran BRI tanggal 29 April 2011
tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai
cukup lalu diberi kode T.155.

Fotokopi Print Out 5 (lima) lembar dicocokkan dengan
aslinya dan tidak bermeterai cukup masing-masing
diberi kode T.156.

Fotokopi Slip pembayaran BRI tanggal 28 Februari 2011
tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai
cukup lalu diberi kode T.157.

Fotokopi Slip pembayaran BRI tanggal 31 Desember 2010
dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup
lalu diberi kode T.158.

Fotokopi Print Out BRI tanggal 2 Mei 2011 dicocokkan
dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup lalu
diberi kode T.159.

Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Agustus 2010 oleh ketua
majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup
lalu diberi kode T.160.

Fotokopi Kwitansi I tanggal 24 Mei 2001 oleh ketua



majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode T.161.

Fotokopi Kwitansi II tanggal 24 Agustus 2001 oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.162.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 3 November 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.163.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Juli 2007 oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.164.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Juni 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.165.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Juni 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bereterai cukup, lalu diberi kode T.166.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 4 April 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, lalu diberi kode T.167.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 4 April 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.168.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Mei 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.169.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Mei 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.170.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 3 November 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.171.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 4 Desember 2006 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.172.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Mei 2007 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.173.



Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Juni 2007 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.174.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 Maret 2007 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.175.

Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah tanggal 2 April 2007 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.176.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tanggal 18 Januari 2011 oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.177.

Fotokopi Slip penyetoran deposito tanggal 30 Mei 2011 oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, lalu diberi kode T.178.

Fotokopi branch Nomor 00645 (print out) oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode, lalu diberi kode T.179.

Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, tanggal 2 Desember 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai



cukup lalu diberi kode T.180.

Fotokopi Addebdom Perpanjangan Kredit tanggal 9 Desember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.181.

Fotokopi Akta Addendum perpanjangan dan suplesi kredit tanggal 23 Juli 2008, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu di beri kode T.182.

Fotokopi Akta Addendum perpanjangan dan suplesi kredit tanggal 4 Desember 2007, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.183.

Fotokopi No. Rekening 64501000013156 atas nama Haji Syamsuddin, oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode T.184.

Bukti saksi- saksi

Abdullah bin Renreng, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sering mengantarkan barang dari Wonomulyo ke ruko di Pasar Pekkabata;

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami



istri dan telah bercerai sekitar tahun 2008 ;

Bahwa penggugat dan tergugat selama masih rukun bertempat tinggal di ruko kompleks pasar Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ruko yang ditempati penggugat dan tergugat tersebut hanya satu buah dan disampingnya ada ruko milik mertua tergugat;

Bahwa isi ruko tersebut berupa baju dan celana, namun saksi tidak mengetahui berupa harga barang-barang tersebut ;

Bahwa barang yang sering saksi antar dari Wonomulyo ke Ruko pasar sentral Pekkabata berupa baju dan celana;

Bahwa satu petak ruko dikuasai oleh tergugat dan berdasarkan keterangan dari tergugat telah disewakan selama 2 tahun, namun tidak mengetahui kepada siapa dan berapa besar sewanya;

Bahwa ada ruko yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dibangun oleh tergugat sejak tahun 2006;

Bahwa ruko tersebut dibangun oleh tergugat H. Syamsuddin, namun sumber dananya ada bantuan dari saudaranya bernama H. Arwin sekitar Rp. 20.000.000,- dan juga ada bantuan dari orang



tuanya bernama H. Ahmad berupa bahan bangunan;

Bahwa kini tergugat menempati 3 buah ruko dan dipakai menjual yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ruko tersebut adalah milik orang tua tergugat bernama H. Ahmad;

Bahwa ruko tersebut dibangun H. Ahmad pada tahun 2008 sampai tahun 2009 diatas tanah milik orang lain dengan cara pengaturan tersendiri;

Bahwa saksi mengetahui kalau H. Ahmad yang membangun karena beliau sering menyuruh saksi mengantar bahan bangunan berupa besi beton kelokasi tersebut;

Bahwa sejak dibangun ruko tersebut saksi tidak pernah melihat penggugat berada di lokasi tersebut;

Bahwa ada juga kios yang terletak di kompleks Pasar sidodadi Kecamatan Wonomulyo milik tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan penggugat dan telah dijual pula sebelum menikah dengan penggugat;

Hamka bin Tau, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil kepala Dispora Kecamatan Polewali, bertempat tinggal di Koppe, Kelurahan



Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan
penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di
Jalan Mr .Muh Yamin, kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa obyek tersebut dibangun H. Ahmad pada tahun
2009 diatas tanah milik martua saksi bernama Hj.
Bau dan mina sebanyak 5 (lima) petak dengan
pengaturan masing- masing Hj. Bau dan Mina
menguasai satu petak dan 3(tiga) petak dikuasai
H. Ahmad;

Bahwa tergugat H. Syamsuddin dan saksi pada waktu
itu hanya sebagai mediator atau perantara dari
pemilik tanah dengan H. Ahmad;

Tuti Pratiwi binti Usman, umur 24 tahun, Agama Islam,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ugi Baru,
Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali
Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena
pernah menjadi karyawan;



Bahwa saksi menjadi karyawan sejak tahun 2006 sampai 2007;

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai akan tetapi tidak mengetahui kapan bercerainya;

Bahwa penggugat dan tergugat ketika masih rukun bertempat tinggal di ruko kompleks Pasar Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko tersebut karena telah ada sebelum saksi menjadi karyawan;

Bahwa isi ruko tersebut berupa baju dan celana, namun tidak tahu berapa taksiran biayanya;

Bahwa ada ruko yang terletak di Lantora dibangun sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 diatas tanah yang dibeli oleh penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu kapan lokasi tersebut dibeli dan juga tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai;

Rahman bin Ridwan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan pembangunan, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa saksi kenal tergugat dan tidak kenal dengan pengugat;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat namun pernah melihat anak penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi tahu obyek yang ada di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa obyek tersebut milik tergugat dibangun sejak tahun 2006;

Bahwa saksi tidak pernah melihat istri tergugat sewaktu obyek tersebut dibangun;

Bahwa ruko tersebut telah disewakan oleh tergugat sebesar Rp.30.000.000, namun tidak tahu siapa nama penyewanya;

Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa obyek tersebut milik orang tua tergugat bernama H. Ahmad;

Bahwa saksi yakin itu milik H. Ahmad karena H. Ahmad yang memanggil saksi untuk menata ruko tersebut sekaligus menjadi konsultannya;

Bahwa ruko tersebut dibangun sekitar tahun 2009 diatas tanah milik Hj Bau dan Mina sebanyak 5



(lima) petak selanjutnya satu petak untuk Hj. Bau dan satu petak untuk Mina dan 3 petak untuk H. Ahmad;

Bahwa tergugat pada saat ruko tersebut dibangun sebagai pelaksana bangunan saja;

Bahwa ruko tersebut kini ditempati oleh tergugat H. Syamsuddin .

Hj. Dahlia binti Mustafa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidodadi, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000 dan bercerai tahun 2009;

Bahwa sebulan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di sebuah ruko kompleks Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa ruko yang ditempati penggugat dan tergugat di Pasar sentral pekkabata berdasarkan informasi dari pihak lain dibeli oleh penggugat dan tergugat, namun tidak tahu darimana sumber uang



untuk membelinya;

Bahwa dahulu isi ruko tersebut berupa baju dan celana dan ada juga barang campuran, namun barang-barang tersebut sudah habis untuk membayar utang;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar utang penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan informasi dari tergugat ruko tersebut telah disewakan oleh tergugat kepada H. Iskandar selama 2(dua) tahun dengan harga Rp.40.000.000,-

Bahwa saksi pula tahu obyek yang ada di Jalan Mr. Muh. Yamin berupa 3 petak ruko;

Bahwa obyek tersebut adalah milik H. Ahmad ayah tergugat H. Syamsuddin ;

Bahwa ruko tersebut dibangun setelah penggugat dan tergugat bercerai;

Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dimana ruko tersebut dibangun .

Rustan bin Kandacong, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil trek, bertempat tinggal di Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal ter gugat dan tidak kenal



penggugat, akan tetapi tahu tergugat punya anak laki-laki;

Bahwa saksi adalah berteman baik dengan tergugat;

Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang ada di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa obyek tersebut berupa ruko sebanyak 2 petak dibangun sekitar tahun 2006;

Bahwa saksi tahu ruko tersebut adalah milik H. Ahmad dan pelaksana bangunan tergugat H. Syamsuddin;

Bahwa saksi tahu hal tersebut karena semua alat-alat bangunan berupa kayu, bambu semen dan kapur dan lain-lain diantar atas perintah H. Ahmad;

Bahwa saksi juga tahu obyek sengketa yang berlokasi di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa obyek tersebut berupa 3 petak ruko yang dibangun dan milik H. Ahmad;

Bahwa saksi yakin milik H. Ahmad karena sering di suruh oleh H. Ahmad untuk mengantar bahan bangunan dari Wonomulyo ke Pekkabata berupa bambu, kayu semen dan kapur dan terakhir disuruh pada tahun 2010;

Bahwa yang menjalankan proses pembangunan adalah tergugat H. Syamsuddin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tergugat



membenarkannya dan penggugat menanggapi dalam kesimpulan nya di persidangan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya dan repliknya dan telah mencukupkan bukti- buktinya serta mohon putusan;

Bahwa tergugat pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawaban dan dupliknya serta telah mencukupkan bukti- bukti di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik melalui jalur mediasi maupun dengan penasehatan di persidangan ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat melalui kuasanya dan tergugat telah hadir dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri menikah pada tahun 2000 dan telah bercerai pada tahun 2009;

Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa ;

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah toko/ruko yang terletak di kompleks pasar sentral pekkabata, Kecamatan Polewali. Kabupaten Polewali, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.1;

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah toko/ruko terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.2;

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah toko/ruko yang terletak di Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.3

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa kios terletak di kompleks pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.4;

Tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah



toko/ruko yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali., Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.5;

Pakaian jadi berupa bajun dan celana panjang dan pendek serta perabot rumah tangga berupa satu set kursi, dua buah ranjang, 12 lusin pirin merek duralex, 15 lusin gelas dan cangkir, kompor gas beserta tabungnya dua buah, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.6;

Pakaian jadi berupa baju rok dan celana yang senilai Rp. 150.000.000 yang terletak dikomplek pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.7;

Pakaian jadi berupa baju rok dan celana yang senilai Rp. 150.000.000 yang terletak dikomplek pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.8;

emas ± 100 gram, sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.9.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata sebagian dalil- dalil gugatan penggugat diakui secara berkualifikasi oleh



tergugat dan selebihnya dibantah dan penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil penggugat yang diakui adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2000 dan telah bercerai pada tahun 2009 hal ini diakui secara murni;

Bahwa gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatan pada point 2.1 berupa tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Komplek Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar oleh tergugat diakui secara berkualifikasi dengan mendalilkan 2/3 sebagai harta bersama dan 1/3 adalah harta bawaan tergugat dan telah disewakan selama 2 tahun kepada H. Iskandar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa gugatan penggugat pada poin 2.3 berupa tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar diakui secara berkualifikasi sebagai harta bersama akan tetapi mendalilkan 25% dari biaya bahan bangunan dan ongkos tukang bersumber dari orang tua tergugat, dan telah disewakan selama dua tahun sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa emas sebagaimana dimaksud poin 2.9 diakui adanya



dan sebagai harta bersama, akan tetapi sebahagian telah dijual untuk kebutuhan hidup dan selebihnya dikuasai penggugat .

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat menambahkan jumlah utang bersama penggugat dan tergugat sebagai berikut;

Utang pada toko sentral store dan Matahari sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Utang pada Hj. Sitti sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Utang pada Bank BRI sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana bunganya dibayar setiap bulan dibayar sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut :

Tanah beserta bangunan diatasnya berupa rumah toko/ruko terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.2 obyek tersebut di dalilkan tergugat milik pihak ketiga H. Husain Manja;

Tanah beserta bangunan diatasnya berupa kios terletak di kompleks pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.4, obyek tersebut adalah



didalilkan tergugat sebagai harta bawaan;

Tanah beserta bangunan diatasnya berupa rumah toko/ruko yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali., Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.5, obyek tersebut didalilkan tergugat milik pihak ketiga H. Ahmad;

Pakaian jadi berupa baju dan celana panjang dan pendek serta perabot rumah tangga berupa satu set kursi, dua buah ranjang, 12 lusin pirin merek duralex, 15 lusin gelas dan cangkir, dua buah kompor gas beserta tabungnya, sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.6, obyek tersebut dibantah dengan dalil harta bawaan tergugat;

Pakaian jadi berupa baju rok dan celana yang senilai Rp. 150.000.000 yang terletak dikomplek pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.7, obyek tersebut dibantah tergugat dengan dalil harta bawaan tergugat;

Pakaian jadi berupa baju rok dan celana yang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak dikomplek pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.8, obyek



tersebut dibantah tergugat dengan dalil harta bawaan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Apakah obyek sengketa dari poin 2.1 sampai dengan 2.9 dan utang - utang yang ada dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat merupakan harta bersama dan utang bersama antara penggugat dan tergugat ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapapun sesuai dengan maksud pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pembuktian tentang pokok sengketa tersebut di atas, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan perintah sita Nomor 331/Pdt. G/2010/PA Pol. Maka pada tanggal 16 Februari 2011 Panitera Pengadilan Agama Polewali atau yang mewakili telah melaksanakan maksud penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010, namun ternyata tidak semua obyek sengketa ditemukan dan



ditunjukkan oleh pihak berperkara, sehingga penyitaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan tetapi hanya pada obyek sengketa poin 2.1, 2.2, dan poin 2.3, sedangkan obyek perkara pada poin 2.4, poin 2.6, poin 2.7, poin 2.8, dan poin 2.9 pihak berperkara tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut sehingga atas obyek- obyek tersebut tidak diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada poin 2.5, sampai putusan ini dijatuhkan penyitaan terhadap obyek tersebut belum terlaksana karena alasan persoalan teknis;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan yang telah diletakkan pada sebagian obyek sengketa yakni sebagaimana tersebut di muka telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka sita terhadap obyek- obyek yang bersangkutan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil- dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dalil- dalilnya, untuk itu penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa surat- surat bukti P1, P2, dan P3 serta 5 (lima) orang saksi yakni Nuraeda binti Yamba, Tahira binti Taiyeb, Damang Saeni bin Saeni, Suriani binti Abd. Rahman, dan Ramlah binti H. Syamsul Bahri yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana



telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, berkaitan erat dan menguatkan dalil gugatan penggugat pada poin 1, bukti surat yang diberi kode P.2, berkaitan erat dengan dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 dan bukti surat yang diberi kode P.3, berkaitan erat dengan dalil gugatan penggugat pada poin 2.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bukti- bukti tersebut telah bermeterai secukupnya, sehingga bukti P1, P2 dan P3 telah memenuhi syarat formal dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat, penggugat telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi, yaitu : Nuraeda binti Yamba, Tahira binti Taiyeb, Damang Saeni bin Saeni, Suriani binti Abd. Rahman, dan Ramlah binti H. Syamsul Bahri, saksi- saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah masing- masing merupakan hal- hal berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, namun secara materil masih akan dianalisa apakah menguatkan dalil gugatan penggugat secara sempurna atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat



sebagai harta bersama, maka terhadap harta-harta tersebut, patut dinyatakan sebagai harta bersama karena pengakuan dalam hal harta bersama merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti-bukti bantahan berupa bukti surat yang diberi kode T.1 sampai T.184 berupa fotokopi yang sebagian telah dicocokkan dengan aslinya sebagian tidak, serta ada yang bermeterai cukup dan ada yang tidak bermeterai, sehingga majelis hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup untuk dijadikan alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tergugat berupa bukti surat yang diberi kode T.2A erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 2; bukti T.3 dan T5 erat kaitannya dengan jawaban tergugat pada poin 3; bukti T.24 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 4; bukti T.25, T. 26 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 5; bukti T.59 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 6; bukti T.68 dan T 69 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 7; bukti T.70, T71, T 72, T74, T76, T.80, T.81, T.82, T.84, T.85, T.86, T.90, T.93, T.95, T.99, T.100, T.101, T.107, T.110, T. 111, T.114, 116,



T.120 dan T.123 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 8,9 dan 10; bukti T.134 dan T.135 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 13.1 dan bukti T.136 erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 13.2, serta bukti T.137, T.154,179, 180, T.181, T.182, T.183, T.184, erat kaitanya dengan jawaban tergugat pada poin 13.3 sehingga bukti- bukti tersebut yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi masing- masing bernama Abdullah bin H. Renreng, Hamka bin Tau, Tuti Pratiwi binti H. Usman, Rahman bin Ridwan, Hj. Dahlia binti Mustapa, dan Rustam bin Kandacong, yang telah memberi keterangan secara terpisah masing- masing dibawah sumpah dan keterangannya berkaitan pokok perkara, maka bukti- bukti tersebut secara formil telah memenuhi suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun secara materil akan dilihat dalam analisa majelis lebih lanjut tentang materi keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa dalam perkara ini bahwa oleh karena penggugat mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan dari poin 2.1 sampai dengan 2.9 maka



penggugat harus membuktikan bahwa obyek-obyek tersebut adalah benar-benar merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat berupa P1, P2 dan P3 beserta 5 (lima) orang saksi sebagaimana telah diurai di atas, maka diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan penggugat dan tergugat dahulu sebagai suami istri, dan sekarang sudah bercerai, hal ini menerangkan dalil gugatan penggugat pada poin 1 sebagaimana pada bukti P1 berupa akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2009 dan 5 orang saksi penggugat, namun kelima orang saksi tidak mengetahui secara persis kapan terjadi pernikahan dan perceraian penggugat dengan tergugat, akan tetapi dengan menilai bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan meteril, maka terbukti dan menjadi fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat benar telah pernah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 3 Juli 2000 dan bercerai pada tanggal 13 Oktober 2009 ;

Bahwa ada tanah dan bangunan berupa ruko di Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan sekarang ruko tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga, hal ini dimaksudkan pada dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 sebagaimana pada bukti



P2 berupa kwitansi sewa ruko dari H. Syamsuddin kepada H. Iskandar selama 2 tahun sebesar Rp.40.000.000, tertanggal 20 Agustus 2010, ini menerangkan bahwa ruko tersebut telah disewakan, dan saksi ke-1 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat ketika masih rukun, tinggal di ruko yang terdiri atas 2 petak di Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan saksi tahu batas-batasnya, saksi ke-2 menerangkan bahwa penggugat dan tergugat ketika masih rukun tinggal di ruko yang terdiri atas 2 petak di Pasar sentral Pekkabata dan tidak tahu persis batas-batasnya, saksi ke-4 menerangkan penggugat dan tergugat selama rukun tinggal di ruko di Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, mengetahui batas-batasnya serta jumlahnya dua petak dan satu petak telah disewakan tergugat kepada pihak ketiga dan keterangan adanya sewa ini hanya diperoleh dari orang lain dan saksi ke-5 menerangkan penggugat dan tergugat sewaktu rukun tinggal di ruko 2 petak di kompleks pasar Pekkabata, Kecamatan Polewali, tidak tahu luas dan batasnya, dan terhadap sewa ruko tersebut keterangan saksi-saksi hanya diperoleh dari orang lain;

Bahwa ada tanah dan bangunan berupa ruko di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dimaksudkan pada dalil gugatan



penggugat pada poin 2.2, dimana saksi ke-1 tidak tahu persis, dan hanya memperoleh keterangan dari orang lain, saksi ke-2 hanya tahu batas-batasnya, saksi ke-4 tahu batas-batasnya dan dibeli tahun 2004 dan telah disewakan kepada Bank BRI Wonomulyo BRI keterangan ini berdasarkan informasi dari orang lain dan saksi ke-5 menerangkan hanya tahu batas-batasnya dan telah disewakan kepada Bank BRI Wonomulyo;

Bahwa ada tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan sekarang telah disewakan kepada pihak ketiga, hal ini dimaksudkan pada dalil gugatan penggugat pada poin 2.3 sebagaimana bukti P3 berupa kwitansi sewa kontrakan kepada Baharuddin atas ruko tersebut selama 2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 15 Juli 2010, hal ini menerangkan bahwa ruko tersebut telah disewakan/dikontrakkan dan saksi ke-1 pernah melihat ruko tersebut, saksi ke-2 tidak pernah melihat hanya mendapat keterangan dari orang lain, saksi ke-4 sering melihat ruko tersebut dan saksi ke-5 hanya dapat menerangkan letak ruko tersebut;

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat sebagaimana pada poin 2.4 tidak ada satupun alat bukti penggugat yang menunjukkan adanya obyek tersebut dan harus dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak;



Bahwa ada tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dimaksudkan pada dalil gugatan penggugat pada poin 2.5, dimana saksi ke-3 menerangkan letaknya di jalan Mr. Muh. Yamin Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, dengan luas 21x 25 M2 dan jumlah 3 petak ruko, saksi ke-3 ini ada pengetahuan sedikit mengenai awal mula adanya urusan tanah obyek tersebut, namun hanya berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi atau alat bukti lain, saksi ke-4 tidak tahu persis tentang obyek tersebut dan saksi ke-5 hanya dapat menerangkan jumlah ruko tersebut;

Bahwa dahulu ada pakaian jadi berupa baju dan celana beserta perabot rumah tangga yang terletak di Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. hal ini dimaksudkan pada dalil gugatan penggugat pada poin 2.6, sebagaimana keterangan saksi pertama bahwa ada baju dan celana yang diperkirakan harganya ratusan juta rupiah dan perabot rumah tangga berupa satu stel kursi sofa, dua buah ranjang, kompor gas bersama tabung, kulkas, piring dan alat-alat dapur, saksi tahu sewaktu menjadi karyawan penggugat dan tergugat pada tahun 2003 sampai tahun 2004, tetapi saksi tidak tahu kapan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut, dan saksi ke-2 menerangkan bahwa ruko tersebut terdapat pakaian jadi berupa baju dan celana yang diperkirakan harganya sebesar Rp. 150.000.000, dan juga ada kursi tamu, televisi, kompor gas, ranjang dan kulkas saksi tahu sewaktu menjadi karyawan penggugat dan tergugat tahun 2004, tetapi saksi tidak tahu kapan mulai adanya barang-barang tersebut, saksi ke-4 menerangkan bahwa sewaktu menjadi karyawan sekitar tahun 2004 sampai tahun 2007 isi ruko tersebut ada pakaian jadi berupa baju dan celana yang diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000,- dan selain itu ada kursi tamu, ranjang dua pasang, dua kompor gas beserta tabungnya dan ada piring, dan saksi ke-5 menerangkan bahwa sewaktu jadi karyawan tahun 2003 sampai tahun 2007 isi ruko tersebut berupa baju dan celana yang ditaksir sekitar Rp. 150.000.000, dan selain itu ada kursi tamu, ranjang, kompor gas dan piring dan tidak tahu siapa yang menguasai baju dan celana tersebut;

Bahwa terhadap pakaian berupa baju dan celana yang terletak di kompleks pasar Wonomulyo, kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo hal mana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 2.7 sebagaimana diterangkan oleh saksi ke-1 dan saksi ke-4 menerangkan sewaktu menjadi karyawan menerangkan isi kios tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa baju dan celana yang diperkirakan ratusan juta rupiah dan tidak tahu siapa yang menguasainya, dan saksi ke-5 sewaktu menjadi karyawan menerangkan bahwa isi kios tersebut ada baju dan celana yang ditaksir ratusan juta rupiah;

Bahwa terhadap pakaian berupa baju dan celana yang terletak di komplek pasar Wonomulyo, kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo sebagai mana didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya pada poin 2.8 diterangkan oleh saksi ke-5 sewaktu menjadi karyawan tergugat isi kios tersebut ada baju dan celana yang ditaksir ratusan juta rupiah;

Bahwa penggugat dan tergugat, pernah memiliki emas yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak berat gramnya, sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 2.9, keterangan dari saksi ke-1 bahwa sewaktu menjadi karyawan penggugat dan tergugat, penggugat pernah memakai emas berupa kalung, gelang dan cincing dan saksi ke-4 bahwa sewaktu menjadi karyawan pernah melihat penggugat memakai emas berupa kalung dan cincin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 yang menerangkan bahwa selama penggugat dan tergugat rukun tinggal bersama di ruko di Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,



dan dihubungkan dengan bukti P2, maka terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 2.1 sebagaimana dimaksud terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-2, dan saksi ke-4, yang menerangkan bahwa obyek sengketa pada poin 2.2 tersebut dan mengetahui batas-batasnya, maka obyek tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-1, ke-2, ke-4 dan ke-5 yang menerangkan ketika masih menjadi karyawan dari penggugat dan tergugat tentang adanya isi ruko yang terletak di Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berupa baju dan celana beserta parabol rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.6, dan baju dan celana yang berada di kios yang terletak di pasar sentral Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 2.7 dan poin 2.8, dan emas \pm 100 gram sebagaimana dalam gugatan penggugat pada poin 2.9 dihubungkan dengan hasil pelaksanaan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Maret 2011 yang ternyata tidak menemukan lagi adanya obyek-obyek sengketa tersebut, maka dapat diperoleh fakta bahwa obyek-obyek yang dimaksud oleh penggugat sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat ternyata tidak ada, sehingga



penggugat dalam hal ini tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan karenanya gugatan penggugat mengenai obyek sengketa poin 2.6 sampai dengan 2.9 tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa apakah obyek- obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama antara penggugat dan tergugat, maka penggugat pula harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud pada poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.5;

Menimbang, bahwa saksi ke-1, ke- 2, ke- 3 dan ke- 4 yang menerangkan ketika masih menjadi karyawan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di ruko 2 petak di Pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, dan ruko tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.1, telah ada sebelum para saksi menjadi karyawan sehingga saksi- saksi tidak tahu persis kapan obyek tersebut diperoleh, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari tergugat dan bukti T.3 dan T5 bahwa obyek tersebut adalah harta bersama namun tergugat mendalilkan pula bahwa 1/3 dari obyek tersebut adalah harta bawaan tergugat akan tetapi tergugat tidak mampu menunjukkan bukti di persidangan tentang adanya harta bawaan sehingga yang terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 seluruhnya adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi ke- 1 dan ke- 2, yang



menerangkan ketika masih menjadi karyawan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa ruko di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam gugatan pada poin 2.2, meskipun para saksi mengetahui keberadaan dan batas-batas ruko tersebut akan tetapi tidak tahu secara pasti siapa pemilik obyek tersebut, dan pihak tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan milik pihak ketiga H. Husain Manja dengan telah mengajukan bukti bantahannya, maka berdasarkan bukti T. 24 berupa sertifikat hak milik atas nama H. Husain Manja, maka obyek tersebut dinyatakan bukan harta bersama penggugat dan tergugat tapi milik pihak ketiga H. Husain Manja, maka tidak terbukti bahwa obyek sengketa pada point 2.2 sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 yang menerangkan ketika masih menjadi karyawan penggugat dan tergugat pernah menyaksikan ruko yang terletak di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dalam gugatan pada poin 2.3, namun para saksi tidak tahu persis kapan tanah dan bangunan tersebut diperoleh, dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari orang lain, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dan bukti T.25 berupa sertifikat hak milik atas nama H. Syamsuddin Ahmad, maka ditemukan fakta bahwa obyek tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan pula bahwa obyek tersebut 25% (Rp. 50.000.000) dari total biaya pembangunan adalah harta bawaan yang diperoleh dari ayah tergugat H. Ahmad dan telah mengajukan bukti bantahan berupa kwitansi yang diberi kode T.26 berupa fotokopi kwitansi atas nama Arwin untuk pembelian besi bangunan dan keterangan saksi ke-1 yang menerangkan pada tahun 2006 saksi sering mengantar bahan bangunan berupa bambu dari Wonomulyo ke Lantora dan menerangkan modal yang dipakai membangun berasal dari saudaranya bernama Arwin sebesar Rp. 20.000.000,- dan juga bantuan dari orang tuanya, saksi ke-6 tergugat yang menerangkan bahwa saksi sering mengantar bahan bangunan berupa bambu, kayu dan lain-lain dari Wonomulyo ke Lantora atas biaya bahan bakar ditanggung H. Ahmad, maka apabila dihubungkan dari bukti T.26 dan keterangan 2 orang saksi tergugat saksi ke-1 dan saksi ke-4, maka tergugat dapat membuktikan dalil bantannya sehingga diperoleh keterangan bahwa betul ada harta bawaan tergugat pada obyek tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari keluarga tergugat, namun yang terbukti hanya sebesar Rp. 25.000.000,-, sehingga obyek sengketa pada point 2.3 sebahagian adalah harta bersama penggugat dan tergugat dan sebahagian lagi yang senilai Rp. 25.000.000,- adalah harta bawaan tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 2.4 yang dibantah oleh tergugat sebagai harta bersama, dimana para saksi yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang mengetahui dengan jelas keberadaan obyek sengketa, maka tidak ditemukan fakta adanya obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, sehingga tidaklah terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa poin 2.5 berdasarkan keterangan saksi ke-3, ke-4 dan ke-5 bahwa obyek sengketa yang berada di Jalan Mr. Muh Yamin, kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah harta yang diperoleh ketika penggugat dan tergugat masih terikat sebagai suami istri, akan tetapi tergugat membantah obyek tersebut sebagai harta bersama dengan mendalilkan bahwa obyek tersebut milik pihak ketiga Haji Ahmad dan menguatkan dalil bantahanhannya dengan mengajukan bukti T.68 dan T.69 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Haji. Ahmad dan keterangan saksi tergugat ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 dan ke-6 membenarkan bahwa obyek tersebut adalah milik



Haji Ahmad sehingga tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya maka ditemukan fakta bahwa obyek tersebut bukan harta bersama penggugat dan tergugat tapi milik orang ketiga Haji Ahmad, maka tidak terbukti bahwa obyek sengketa pada point 2.5 adalah harta bersama penggugat dan tergugat dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai obyek sengketa pada poin 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di muka maka ditemukan fakta bahwa yang termasuk harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah yang berupa tanah dengan bangunannya adalah obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.3;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa apakah utang piutang tersebut termasuk harta bersama antara penggugat dan tergugat majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat mendalilkan pula tentang adanya utang bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada poin 13.1, 13.2 dan 13. 3, dan penggugat tidak mengakui adanya utang tersebut sebagaimana yang didalilkan tergugat, maka tergugat harus membuktikannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.134 berupa fotokopi surat keterangan sisa utang dari central store yang sebanyak Rp.14.964194, tertanggal 20 Agustus 2010 - dan bukti T.135 berupa keterangan sisa utang dari Toko Matahari Jaya sebesar Rp.2.787.500,- tertanggal 1 Oktober 2010 dan Bukti T.136 berupa fotokopi nota yang menerangkan dari toko Eskar sisa utang dulu sebesar Rp.33.549.500, tertanggal 30 September 2010,- maka berdasarkan bukti T.134, T.135 dan T.136 terbukti adanya sisa utang sebesar Rp. 51.321.154,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.182 berupa fotokopi akta Addendum perpanjangan dan suplesi kredit tertanggal 23 Juli 2008 tergugat mengambil dan memperpanjang kredit di Bank BRI yang ditotalkan sebesar Rp. 500.000.000,- , maka berdasarkan bukti T.182 tersebut ada sisa utang di Bank BRI yang pada tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 500.000.000, sehingga terbukti ada utang bersama di Bank BRI dan didalilkan telah dibayar sebahagian namun tidak terbukti berapa jumlah utang yang telah terbayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah timbul utang bersama sebagai berikut :

sisa utang dari central store sebanyak Rp. 14.964194, per



20 Agustus 2010;

siswa utang dari Toko Matahari Jaya sebesar Rp.2.787.500,-
per 1 Oktober 2010;

siswa utang dari toko Eskar sebesar Rp.33.549.500 per 30
September 2010;

utang di Bank BRI yang sejak mulai tanggal 23 Juli 2008
sebesar Rp.500.000.000, namun sebahagian telah
terbayar;

Menimbang, bahwa utang bersama adalah termasuk dalam
lingkup harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana
dijelaskan oleh Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau
tidak berwujud, harta bersama yang tidak berwujud dapat
berupa hak maupun kewajiban, sehingga oleh karena
membayar utang adalah suatu kewajiban maka utang bersama
yang timbul dalam perkawinan antara penggugat dan
tergugat dapat diperhitungkan sebagai harta bersama yang
harus dipertanggung jawabkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut hukum (Vide Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam) janda atau duda cerai hidup
masing-masing berhak sepedua dari harta bersama, maka
menurut majelis, begitu pula halnya jika yang timbul
hutang bersama maka janda atau duda masing-masing
berkewajiban menanggung seperdua atas utang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang



telah terbukti adanya adalah berada dalam penguasaan tergugat, maka tergugat harus di hukum untuk membagi dan menyerahkan sebahagian obyek tersebut kepada penggugat sesuai dengan haknya yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang di muka umum, lalu hasilnya dibagi bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 2.2 tidak terbukti sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat melainkan harta milik pihak ketiga maka sita yang telah diletakkan atasnya harus dinyatakan diangkat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di muka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;



Menyatakan sita yang telah diletakkan atas obyek sengketa poin 2.1 dan poin 2.3 pada tanggal 16 Februari 2011 adalah sah dan berharga;

Menyatakan sita yang telah diletakkan atas obyek sengketa poin 2.2 dan poin 2.4 adalah tidak sah dan berharga dan harus diangkat;

Menyatakan:

3.1. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Ruko), luas 8 x 4 M=32 M², terletak di Kompleks Pasar Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya

Timur batas dengan : Toko Mode / H. Afdal ;

Selatan batas dengan : Pelantaran;

Utara batas dengan : Lorong / Stand Fadli;

Barat batas dengan : Toko Metro;

adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.

3.2. Tanah beserta bangunan di atasnya berupa Rumah Toko (Roko) luasnya 10 x 27 M = 270 M², terletak di Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan Tanah milik Nanna;

Selatan batas dengan Jalanan;



Utara batas dengan Tanah milik Puang Eda;

Barat batas dengan Andi Nasir;

adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat dikurangi dengan harta bawaan tergugat dengan nilai sejumlah Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari obyek tersebut (poin 3.1 dan 3.2) adalah bahagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ yang lainnya adalah bahagian tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagi antara penggugat dan tergugat sesuai dengan hak bahagian yang telah ditentukan;

Menyatakan:

Sisa utang dari central store sebanyak Rp. 14.964.194.- (empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), per 20 Agustus 2010;

Sisa utang dari Toko Matahari Jaya sebesar Rp.2.787.500,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), per 1 Oktober 2010;

Sisa utang dari toko Eskar sebesar Rp.33.549.500.- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), per 30 September



2010;

Utang di Bank BRI yang sejak tanggal 23 Juli 2008
sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
adalah merupakan utang bersama antara penggugat dan
tergugat.

Menghukum penggugat dan tergugat secara bersama- sama
menanggung utang bersama tersebut;

Menolak untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.146.000.- (dua juta seratus empat
puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
majelis pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 M.,
bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H. oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Drs. Muh. Arsyad,
ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman
M., S.HI masing- masing sebagai hakim anggota, putusan
mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2011
M, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1432 H. dalam
sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan
dihadiri oleh hakim- hakim anggota, didampingi Syafruddin
Sunding sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh
Kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd T

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti

Ttd Ttd

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000.00,-
3. Panggilan	:	Rp	550.000.00,-
4. Sita	:	Rp	1.505.000.00,-
4. Redaksi	:	Rp	6.000.00,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp	5.000.00,-
Jumlah	:	Rp	2. 146.000.00,-

Untuk salinan,

Panitera

Pengadilan Agama Polewali

Sudirman,

SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)